

**TANTANGAN PENYALURAN KREDIT, NPL DAN CAR PERBANKAN
INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Helmy Ivan Taruna**Universitas Bina Sarana Informatika****(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)****Abstract**

The purpose of the study was to examine the challenges of lending, non-performing loans and capital or banking capital adequacy ratios during the Covid-19 pandemic. This study uses secondary data and the data is taken from the Financial Services Authority or OJK. The research population is conventional commercial banks in Indonesia. And the sample of this study uses 98 commercial banks registered with the Financial Services Authority. The result of this research is that there is a minus growth contraction in lending during the Covid-19 pandemic. And non-performing loans are still below 5 percent despite the pressure from the impact of Covid-19. There were no significant changes in non-performing loans because the Financial Services Authority issued a regulation, POJK No.11/POJK.03/2020 which requires banks to restructure loans as a result of Covid-19. Furthermore, the results of this study show that bank capital or the banking capital adequacy ratio remains strong despite pressure from the impact of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Credit, NPL, CAR and Covid-19

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji tantangan penyaluran kredit, kredit bermasalah dan permodalan atau rasio kecukupan modal perbankan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data tersebut diambil dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Populasi penelitian adalah bank umum konvensional di Indonesia. Dan sampel penelitian ini menggunakan 98 bank umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini adalah terjadi kontraksi pertumbuhan yang minus pada penyaluran kredit perbankan pada masa pandemi Covid-19. Dan kredit bermasalah atau *non performing loans* (NPL) itu masih dibawah 5 persen kendati ada tekanan dampak pandemi Covid-19. Tidak ada perubahan signifikan pada kredit bermasalah karena Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan, POJK No.11/POJK.03/2020, yang mengharuskan perbankan melakukan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya hasil penelitian ini, permodalan bank atau rasio kecukupan modal perbankan tetap kuat kendati ada tekanan dari dampak pandemi Covid-19.

Kata kunci: Kredit, NPL, CAR dan Covid-19

I. PENDAHULUAN

Rekor baru kasus harian positif terpapar virus corona (Covid-19) mencapai 38.124 orang pada Juli 2021 dan jumlah kematian akibat terpapar Covid-19 sebanyak 891 orang. Makin besarnya paparan Covid-19 tersebut makin pula memperdalam krisis kesehatan dan menekan keras perekonomian Indonesia. Dengan tambahan data kasus harian Covid-19 tersebut menjadikan total kumulatif menjadi 2.567.630 pada 9 Juli. Padahal 30 Juni paparan kasus harian Covid-19 hanya 21.807 orang dan jumlah kematian kasus hariannya 467 orang.

Meningkat tajamnya paparan kasus harian Covid-19 dan jumlah kematian yang diakibatkan adanya varian baru dari negara India, varian Delta, karena Covid-19 dengan varian Delta ini sangat cepat berkembang masuk ke tubuh manusia dengan melalui udara. Padahal selama ini Covid-19 masuk ke tubuh manusia melalui *droplet*.

Meningkatnya paparan kasus Covid-19 dengan varian Delta mengakibatkan rumah sakit penuh dan tidak mampu lagi menerima pasien baru karena saking banyaknya terpapar Covid-19 yang butuh penanganan serius dari rumah sakit. Saking banyaknya paparan kasus Covid-19 varian Delta juga mengakibatkan

kebutuhan tabung gas untuk kebutuhan alat bantu pernapasan yang terpapar Covid-19 menjadi sangat berkurang sekali. Dengan terbatasnya kapasitas rumah sakit menerima pasien Covid-19 yang terpapar kasus baru dan sangat terbatasnya tabung gas maka terjadi peningkatan kematian pasien Covid-19.

Ketika merebaknya kasus harian paparan Covid-19 yang didominasi varian Delta sehingga mencapai 40 ribuan kasus harian terpaksa pemerintah menaikkan status pengurangan mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat tersebut maka mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas dapat ditekan serendah mungkin karena aturan tersebut sangat ketat dan sanksi dan teguran yang keras.

Pada kebijakan PPKM Darurat yang diperbolehkan yang dapat bekerja adalah hanya sektor esensial dan kritikal dalam rangka mengurangi serendah mungkin mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas. Dalam mengurangi serendah mungkin mobilitas dan aktivitas masyarakat tersebut diperlakukan penyekatan-penyekatan kendaraan yang akan masuk ke wilayah tertentu. Sebagai contoh

pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta, ada 100 titik penyekatan kendaraan yang mau masuk ke wilayah Jakarta.

Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini dipastikan pertumbuhan perekonomian Indonesia turun lagi dengan drastis sehingga berakibat pada peningkatan pengangguran yang tinggi karena pada pemberlakuan PPKM Darurat tersebut banyak usaha yang tutup dan pengurangan aktivitas bisnis atau operasinya. Dan pemberlakuan PPKM Darurat tersebut juga jumlah kemiskinan meningkat tajam dan pendapatan masyarakat menurun cukup besar. Dampak pemberlakuan PPKM Darurat untuk mengurangi paparan Covid-19 tentu akan menekan keras perekonomian Indonesia. Dampak pemberlakuan PPKM Darurat tersebut tercermin pada pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menurunkan paparan Covid-19 yang meningkat tajam pada saat tahun 2020. Karena pada dasarnya PPKM Darurat maupun PSBB adalah untuk mengurangi mobilitas warga dan pengurangan aktivitas dalam rangka menurunkan paparan Covid-19 secara drastis.

Dampak pemberlakuan kebijakan PSBB pada tahun 2020 sudah sangat memukul perekonomian Indonesia yang tercermin pada data pendapatan masyarakat. Akibat Indonesia

mengalami pandemi Covid-19 dan memberlakukan kebijakan PSBB membuat peringkat pendapatan per kapita Indonesia menurun sangat besar. Dari pendapatan menengah atas sebelum pandemi, sekarang setelah adanya pandemi Covid-19 menjadi negara yang berpendapatan menengah bawah.

Pukulan telak dan keras dampak pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan kebijakan PSBB tahun 2020 terhadap perekonomian Indonesia tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis akibat dampak Covid-19 dan pemberlakuan kebijakan PSBB di mana terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,07 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 cukup tinggi, sebesar 5,02 persen. Dan kisaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini sebesar 5 sampai 6 persen.

Dampak pembatasan mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas dengan kebijakan PSBB pada tahun 2020 mengakibatkan dunia usaha atau sektor riil menurun omset penjualannya cukup besar karena terkendala pembatasan mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas sehingga menurunnya daya

beli masyarakat. Dengan rendahnya omset penjualan dunia usaha tersebut juga mengakibatkan terjadi pengurangan kebutuhan tenaga kerja di kalangan dunia usaha. Hal inilah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi mengalami minus.

Dengan diperlakukannya kebijakan PPKM Darurat pada Juli 2021 dan kemungkinan sangat besarnya paparan Covid-19 dengan varian Delta masih mengganas tahun 2021 serta tingkat persentase jumlah penduduk Indonesia yang telah melakukan vaksinasi yang masih jauh dari penyampaian *herd immunity* atau tingkat kekebalan massal maka kemungkinan sangat besar juga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan minus juga. Hal ini tidak jauh dari besaran kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.

Merosetnya kinerja sektor riil atau dunia usaha akibat dampak Covid-19 tentu mempengaruhi industri perbankan Indonesia. Dengan adanya krisis kesehatan, pandemi Covid-19, yang sangat besar ini maka kinerja industri perbankan Indonesia sudah mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan kemampuan sektor riil atau dunia usaha dalam memenuhi kewajiban atau hutangnya kepada

perbankan mengalami “gangguan” atau adanya peningkatan kredit bermasalah atau *non performing loans* (NPL) perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 tersebut.

Peningkatan kredit bermasalah atau NPL perbankan yang sangat signifikan saat krisis kesehatan ini tidak saja menggerus pendapatan atau laba perbankan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko bangkrut atau risiko likuidasi. Untuk mengurangi risiko bangkrut industri perbankan tersebut maka perbankan harus mampu mengelola kredit bermasalah atau NPL-nya pada tingkat yang aman sehingga diharapkan ada keberlanjutan usaha perbankan itu dan profitabilitas perbankan tersebut juga terjaga dengan baik.

Indikator yang lain yang sangat penting selain kredit bermasalah atau NPL adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap indikator penyaluran kredit perbankan. Fungsi intermediasi perbankan atau penyaluran kredit adalah fungsi utama perbankan dalam menghasilkan *earning* atau laba bagi perbankan tersebut. Tanpa menghasilkan *earning* atau laba yang konsisten dan berkelanjutan dari hasil fungsi intermediasinya tersebut maka perbankan tidak mampu membiayai operasional dan biaya bunganya. Bila kinerja fungsi intermediasi atau penyaluran kredit perbankan itu “tergang-

gu” atau penurunan secara konsisten maka menyebabkan tidak menghasilkan *earning* atau profitabilitas bagi perbankan dan juga dapat meningkatkan risiko bangkrut perbankan tersebut.

Data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kinerja penyaluran kredit perbankan pada tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 tentu menghantam kinerja dan keberlangsungan sektor riil atau dunia usaha. Dengan memburuknya kinerja sektor riil atau dunia usaha tersebut pada masa pandemi Covid-19 serta terjadinya penutupan atau kebangkrutan sektor riil tersebut tentu membuat kinerja penyaluran kredit perbankan Indonesia menurun juga pada tahun 2020 dan tahun 2021. Kinerja penyaluran kredit perbankan Indonesia dan termasuk juga kredit bermasalah atau *non performing loans* (NPL) adalah memang tantangan yang harus dihadapi industri perbankan Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Untuk mengelola kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL)-nya akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga mengurangi risiko bangkrut maka perbankan Indonesia harus memiliki permodalan yang cukup kuat untuk menjadi *buffer* atau cadangan pendanaan

dalam mengurangi atau menghapus kredit bermasalah atau NPL perbankan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahwa modal perbankan perbankan Indonesia yang diprosikan dengan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) perbankan memang permodalan atau CAR perbankan cukup kuat. Akan tetapi di sisi lain juga kredit bermasalah atau NPL perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 ini maka permodalan atau CAR perbankan menjadi tantangan bagi perbankan Indonesia yang harus harus dikelola dengan baik pada saat masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, perumusan masalah pada tulisan jurnal ini adalah pertama, tantangan penyaluran kredit perbankan Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Kedua, tantangan kredit bermasalah atau NPL perbankan pada masa pandemi Covid-19. Dan ketiga, tantangan permodalan atau CAR perbankan dalam mendanai kredit bermasalah atau NPL yang meningkat tajam pada saat adanya dampak pandemi Covid-19.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Virus Corona (Covid-19)

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coro-

navirus jenis baru, (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 (Yuliana, 2020).

Menurut (Yudi Firmansyah & Fani Kardina, 2020), jika terjadi pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa hingga menyebabkan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Akibat terjadinya pernapasan akut berat di paru-paru mengakibatkan Covid-19 menimbulkan kematian yang masif seperti yang terjadi saat ini.

Menurut (Saraswati, 2020), gejala awal virus Corona atau Covid-19 dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kemudian kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, baik yang layak dikonsumsi sampai yang tidak biasa dikonsumsi seperti kelelawar, ular dan tikus dengan berbagai jenisnya.

Dan (Saraswati, 2020) menambahkan juga bahwa pada pasar hewan tersebut ditemukanlah banyak kasus infeksi pneumoni. Selanjutnya diduga Virus Covid-19 yang dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang selanjutnya dimakan manusia hingga terjadi

penularan. Corona virus ini sesungguhnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi tidak semua jenis hewan yang mampu menginfeksi manusia dengan virus ini hingga menjadi penyakit radang paru.

Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui:

1. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin).
2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.
4. Tinja atau feses (jarang terjadi).

Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona:

1. Hidung beringus.
2. Sakit kepala.
3. Batuk.
4. Sakit tenggorokan.
5. Demam.
6. Merasa tidak enak badan.

7. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman.

Menurut Tandra dalam (Abidin et al., 2020) mengatakan bahwa langkah-langkah umum untuk pencegahan infeksi pernapasan virus meliputi:

- a. Cuci tangan dengan sabun dan air,
- b. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan.
- c. Jauhi kontak dengan orang yang sakit.
- d. Orang sakit harus tinggal istirahat di rumah.
- e. Batuk dan bersin harus ditutup dengan tisu
- f. Benda dan permukaan yang sering disentuh harus dibersihkan dan di desinfeksi secara teratur.

2.2 Kredit Perbankan

Menurut (Siagian, 2020), ada dua hal utama yang menjadi fungsi utama perbankan, pertama, penyimpanan dari dana masyarakat yang surplus. Dana simpanan masyarakat itu ditempatkan bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, bank sebagai lembaga penyaluran dana yang diberikan ke masyarakat. Penyaluran dana tersebut disebut dengan kredit.

Menurut (Kasmir, 2002), “kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu credere artinya percaya. Alasan kepercayaan kepada bank adalah karena ia memiliki kepercayaan kepada

penerima kredit bahwa kredit yang diberikan itu akan dikembalikan sesuai pengaturannya, sedangkan untuk penerima kredit itu adalah pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit tersebut memiliki komitmen untuk membayar seperti yang ditunjukkan oleh kerangka waktu yang disepakati bersama”.

2.3 Kredit bermasalah atau *non-performing loans* (NPL)

Setelah perbankan mengucurkan kreditnya kepada masyarakat, ada potensi risiko kredit yang mungkin terjadi, yang mana dana kredit tersebut tidak mampu dikembalikan oleh para peminjam. Ketidakmampuan dalam mengembalikan pinjaman dari bank tersebut disebut dengan kredit bermasalah atau nonperforming loans (NPL). Atau kredit bermasalah itu adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank (Darussalam, 2013).

Kredit bermasalah ini memiliki tingkatan-tingkatan yang disebut dengan kolektibilitas atau kualitas kredit. Kolektibilitas kredit terdiri dari: kredit lancar, kredit dalam perhatian, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 menetapkan nilai

maksimal kredit bermasalah atau NPL adalah sebesar 5 persen. Dan ada pun rumus dari kredit bermasalah atau NPL yang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/ Tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{total kredit lalu dikalikan}} \times 100\%$$

2.4 Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) perbankan

Modal bank menjadi elemen penting untuk pengembangan operasional dan mengantisipasi kerugian dari risiko-risiko yang dihadapi oleh bank. Pentingnya peran pemenuhan modal perbankan tersebut menjadi dasar bagi OJK untuk mengeluarkan regulasi kewajiban penyediaan modal minimum bank umum (Al Humam & Sihotang, 2019).

Permodalan di industri perbankan diprosikan dengan *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal. CAR perbankan ini dirumuskan:

$$CAR = \frac{\text{Modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) lalu dikali dengan}}{\text{100\%}}$$

Dengan demikian, CAR perbankan itu dibagi 2 komponen besar, antara lain:

1. Modal bank

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Modal bank terdiri dari 2 unsur, yakni, modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yang dimaksud di sini adalah ada dana riil yang masuk dari pemilik bank tersebut dan hasil laba usaha perbankan itu. Sedangkan modal pelengkap adalah modal yang dipersamakan dengan modal perbankan tetapi dananya tidak ada yang masuk ke perbankan.

Sedangkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah rekening-rekening aktiva di neraca dan rekening-rekening administratif perbankan yang jumlah nominal yang tertera di neraca dan rekening administratif dikalikan dengan bobot risiko setiap rekening di neraca dan rekening administratif perbankan tersebut.

Ketentuan CAR perbankan ini mengikutsertakan standar *Bank for International Settlement* (BIS). Ketentuan CAR perbankan ini ditetapkan di industri perbankan Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia ini, CAR perbankan minimal sebesar 8 persen.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ditujukan untuk merencanakan penelitian dan cara mendapatkan data penelitian (Sujarweni, V. Wiratna & Utami, 2019). Menurut (Sugiono, 2012), bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan Industri perbankan Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK), Jakarta. Populasi dalam penelitian ini juga adalah bank-bank umum konvensional. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan seluruh data 98 bank umum konvensional.

Untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut (Sekaran, 2006), bahwa data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari data-data 98 bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data yang bersumber yang bersumber dari OJK tersebut adalah penyaluran kredit bank umum yang terdaftar

di OJK tersebut, data kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) bank-bank umum konvensional dan permodalan atau rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) bank-bank umum konvensional.

Ada pun periode masa waktu data penelitian yang diambil atau yang digunakan adalah data periode penyaluran kredit, kredit bermasalah dan permodalan bank atau CAR perbankan pada masa sebelum pandemi Covid-19, tahun 2018 sampai tahun 2019, dan periode data penelitian saat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Dalam penelitian menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perekonomian Indonesia di mana data perekonomian tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari Bank Indonesia.

Periode waktu yang digunakan dalam data perkembangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebelum terjadi masa pandemi Covid-19 dan periode saat terjadinya pandemi Covid-19 saat ini juga.

Selain menggunakan data-data perbankan dari OJK dan data perkembangan perekonomian Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga dalam penelitian ini juga menggunakan sumber kajian literatur dari

penelitian-penelitian yang sebelumnya diterkait perkembangan data pandemi Covid-19, data-data perbankan yang menyangkut, penyaluran kredit, kredit bermasalah dan permodalan atau CAR perbankan.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Tantangan penyaluran kredit perbankan masa pandemi Covid-19

Ketika Presiden Jokowi mengumumkan hari Selasa 2 Maret 2020 kasus pertama yang terpapar Covid di Indonesia yakni 2 warga bermukim di Depok, maka sedari tanggal pengumuman presiden itu mulai perlombaan rekor-rekor angka paparan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam mengurangi paparan pandemi Covid dan mencegah rekor-rekor baru paparan Covid-19 serta mencegah pukulan berat terhadap perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah melakukan pendorongan supaya masyarakat melakukan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat dan menghimbau masyarakat supaya menghindari kerumunan.

Program-program pemerintah dalam pendorongan supaya masyarakat melakukan prokes Covid-19 sehingga ada pengurangan paparan Covid-19 tidak menghasilkan hasil

yang diharapkan. Malahan tetap berlawanan arah, rekor-rekor baru paparan Covid-19 tersebut tetap tercipta setiap harinya.

Karena Covid-19 sudah menjadi pandemi karena paparan Covid-19 terus meningkat terus di seluruh wilayah Indonesia sudah menciptakan krisis kesehatan, maka Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Dalam peraturan PSBB tersebut, pemerintah menutup sekolah tetapi belajar secara daring atau *online*, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi dalam dalam bekerja, menutup fasilitas-fasilitas umum yang mengundang keramaian, melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa.

Dengan pembatasan mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas dengan kebijakan PSBB ini tentu memukul keras industri perbankan, khususnya dampak PSBB tersebut terhadap indikator penyaluran kredit dan kredit bermasalah atau *non performing loans* (NPL) perbankan.

Akibat dampak pandemi Covid-19, khususnya pemberlakuan pembatasan mobilitas warga dan pengurangan aktivitas, kinerja penyaluran kredit perbankan menurun cukup

tajam. Berdasarkan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, menurut data (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019), pertumbuhan penyaluran kredit perbankan tahun 2019 masih positif sebesar 6,08 persen, malahan tahun 2018 masih positif bertumbuh sebesar 12,9 persen.

Ketika diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat dan pengurangan aktivitas untuk mengurangi paparan Covid-19 khususnya memberlakukan PSBB, maka pertumbuhan kredit perbankan menurun tajam, mengalami kontraksi atau bertumbuh minus 2,91 persen. Penyaluran kredit pada tahun 2019 masih sebesar Rp 5.617 triliun, akibat dampak pembatasan mobilitas masyarakat jumlah penyaluran kredit tahun 2020 berkurang, menjadi Rp 5.482 triliun.

Penurunan pertumbuhan kredit perbankan menjadi minus pada tahun 2020 diakibatkan permintaan kredit dari sektor riil atau dunia usaha berkurang karena adanya pengurangan waktu operasi perusahaan tersebut dan penutupan usaha-usaha dari dunia usaha maka penurunan omset penjualan sangat tajam. Jadi pada tahun 2020 dunia usaha tidak butuh tambahan permintaan kredit tetapi malahan pengurangan kebutuhan kredit akibat permin-

taan terhadap penjualan atau hasil jasa perusahaan mereka menurun sangat besar.

Dari data (otoritas jasa keuangan, 2020) menunjukkan pada laporan triwulan ke-4 pada Desember 2020, kredit konsumsi terjadi kontraksi, bertumbuh minus 4,49 persen. Kredit investasi terjadi kontraksi juga, pertumbuhan minus 1,09 persen dan kredit modal kerja terjadi juga kontraksi, bertumbuh minus 1,99 persen.

Bila dilihat dari kontraksi pertumbuhan jenis kredit tersebut maka seluruh jenis kredit mengalami kontraksi termasuk pertumbuhan kredit konsumsi mengalami pertumbuhan minus akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Dengan pengertian lain dalam pembatasan mobilitas masyarakat tersebut kemampuan masyarakat mengonsumsi kebutuhan kehidupan mereka berkurang juga.

Andai saja pemerintah melakukan kebijakan penguncian atau menutup wilayah atau *lockdown* maka akan terjadi kontraksi pertumbuhan sangat tajam sekali, pertumbuhan minus penyaluran kredit perbankan makin lebih tajam lagi. Hal ini tercermin pada data pertumbuhan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia yang dikeluarkan oleh (otoritas jasa keuangan, 2020).

Kita menggunakan pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2020 dari data (otoritas jasa keuangan, 2020) ketika di berbagai negara memberlakukan kebijakan *lockdown* dan Indonesia melakukan kebijakan PSBB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi kontraksi, pertumbuhan minus sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang negara-negara yang melakukan kebijakan *lockdown* terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi besar-besaran. Antara lain, Thailand pertumbuhan ekonominya minus 12,2 persen, Afrika Selatan pertumbuhan ekonominya minus 17,1 persen, Jepang bertumbuh minus 9,9 persen, Malaysia bertumbuh 17,1 persen, USA minus 9 persen, Zona Eropah minus 15 persen. Begitu Jerman bertumbuh minus 11,7 persen, Inggris minus 21,7 persen, Prancis minus 19 persen, Hongkong minus 9 persen. Serta Singapura bertumbuh minus 12,6 persen, Filipina minus 16,5 persen, Meksiko minus 18,9 persen dan India minus 23,9 persen.

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang melakukan kebijakan *lockdown* dalam rangka mengurangi mobilitas warga dan menurunkan aktivitas untuk menurunkan paparan kasus Covid-19 maka terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar maka otomatis pertumbuhan penyaluran

kredit perbankan yang melakukan kebijakan *lockdown* jauh lebih parah dari penurunan penyaluran kredit perbankan Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk pembentukannya dari penyaluran kredit perbankan. Besaran pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara adalah dibentuk dominan dari peranan dari industri perbankannya.

4.2 Tantangan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) pada masa pandemi Covid-19

Jika dilihat data kredit bermasalah atau *non performing loans* (NPL) perbankan Indonesia setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan terjadi juga penurunan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban atau hutang mereka kepada perbankan, indikator NPL perbankan Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan. Atau NPL tersebut tidak mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kredit bermasalah kotor atau NPL *gross* Desember 2019 sebesar 2,5 persen dan masih di bawah ketentuan regulasi di bawah 5%. Setelah terjadi pandemi Covid-19 NPL *gross* Desember 2020 meningkat, menjadi sebesar 3,06 persen dan masih di bawah 5 persen. Dan pada

Maret 2021 meningkat lagi menjadi 3,17 persen.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masifnya ketidakmampuan debitur bank dalam membayar hutangnya ke bank karena tekanan dari pandemi Covid-19 masih wajar peningkatan NPL *gross* yang tidak begitu besar sesudah terjadinya pandemi Covid-19.

Peningkatan NPL *gross* perbankan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 tidak wajar karena besaran peningkatan NPL *gross* tidak sebanding masifnya debitur bank tidak mampu membayar kewajibannya pada saat terjadinya Covid-19 tersebut. NPL *gross* yang ditampilkan oleh perbankan sebenarnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Sebenarnya NPL *gross* perbankan sudah jauh dari di atas 5 persen karena sangat besarnya ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya ke bank.

NPL *gross* perbankan masih di bawah 5 persen karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit khususnya kredit UKM terhadap kredit bermasalah atau kredit macet karena dampak dari pandemi Covid-19. Kredit yang direstrukturisasi perbankan tersebut dianggap memiliki kualitas kredit lancar. Dengan diperlakukan kredit lancar padahal sebenarnya

kredit itu sudah bermasalah atau macet karena terdampak pandemi Covid-19 maka NPL *gross* kita tidak meningkat signifikan dan masih di bawah 5 persen.

Dasar hukum perbankan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut karena terdampak pandemi Covid-19 itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan OJK ini yang diberlakukan 31 Maret 2021. Masa berlakunya hanya sampai 1 tahun sampai 31 Maret 2021. Akan tetapi karena pandemi Covid-19 masih terus meningkat paparan korbannya, maka peraturan nomor 11/POJK.03/2020 diperpanjang 1 tahun lagi, sampai Maret tahun 2022.

Dalam peraturan POJK nomor 11 itu diatur bahwa dalam rangka meringankan debitur terdampak pandemi Covid-19 maka kreditnya direstrukturisasi dengan memberikan alternatif peringanan bagi debitur, antara lain, memperpanjang periode pembayaran angsuran, mengurangi bunga, mengurangi pokok pinjaman, menunda pembayaran, memberikan fasilitas kredit yang baru lagi.

Untuk menjaga stabilitas keuangan kita dari tekanan pandemi Covid-19 dan merin-

gankan juga perbankan maka status kualitas kredit yang direstrukturisasi itu diperlakukan sebagai kredit yang status kualitas kreditnya lancar. Maka hal itulah kredit bermasalah atau NPL perbankan nasional masih dibawah ketentuan besaran NPL *gross* sebesar 5 persen yang diperbolehkan oleh otoritas perbankan. Kalau tidak diberlakukan ketentuan POJK tersebut maka NPL *gross* perbankan nasional tersebut sudah melampaui jauh batas 5 persen.

Hasil pemberlakuan POJK nomor 11 tersebut sudah menghasilkan restrukturisasi kredit yang sukses dan fantastis. Hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan sebesar Rp914 triliun dan untuk sektor pembiayaan atau perusahaan pembiayaan atau *finance* hasil realisasi restrukturisasi pembiayaan tersebut sebesar Rp177,66 triliun. Total restrukturisasi kredit menjadi Rp 1.091,66 triliun.

Peraturan OJK terkait POJK nomor 11 harus diakui menghasilkan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dan harus diapresiasi sangat besar karena dengan peraturan POJK ini maka stabilitas keuangan dan perekonomian kita terjaga dan krisis perbankan kembali tidak menghantui perbankan nasional serta jutaan debitur perbankan dan perusahaan *finance* sangat tertolong dengan adanya pera-

turan POJK ini karena bisa menunda sementara pembayaran angsuran di masa pandemi Covid-19.

Tantangan sangat berat kepada perbankan nasional terkait program restrukturisasi kredit yang Rp1.091,66 triliun itu supaya program restrukturisasi kredit tersebut tidak memberikan dampak buruk kepada perbankan nasional sendiri maupun terhadap stabilitas keuangan dan perekonomian Indonesia setelah masa periode restrukturisasi kredit tersebut selesai, Maret 2022.

Untuk itu perbankan nasional mulai saat sekarang memulai merencanakan dan mengelola dengan baik supaya setelah selesai masa berlakunya peraturan POJK nomor 11 tersebut tidak menimbulkan peningkatan risiko bangkrut industri perbankan nasional secara signifikan. Dalam hal ini bisa saja perbankan meneruskan masa berlakunya periode restrukturisasi kredit bagi para debitur yang benar-benar belum pulih dari dampak pandemi Covid-19 tersebut. Misalnya sektor pariwisata dan hiburan serta perhotelan. Sektor -sektor ini memang menerima dampak sangat besar atas pandemi Covid-19.

Selanjutnya segeralah industri perbankan nasional memperbesar pendanaan cadangan aktiva produktifnya supaya ada dana

yang cukup untuk membuat program penghapusan kredit yang bermasalah hasil dari restrukturisasi kredit tersebut yang benar-benar tidak mampu lagi membayar kewajiban hutangnya kendati sudah diberi waktu dalam memulihkan usahanya. Sehingga dengan adanya pendanaan cadangan aktiva produktif tersebut maka kredit bermasalah atau NPL perbankan tetap dibawah ketentuan di bawah 5 persen.

4.3 Tantangan permodalan atau CAR perbankan pada masa pandemi Covid-19

Jika dilihat indikator permodalan atau CAR perbankan yang terdapat pada laporan otoritas perbankan atau OJK, maka permodalan perbankan nasional masih sangat kuat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan sesudah terjadinya pandemi tersebut.

Berdasarkan data CAR perbankan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pada Desember 2019 sangat kuat, sebesar 23,40 persen. Saat pandemi Covid-19 terjadi CAR perbankan masih kuat, pada Maret 2021 masih 24,04 persen. Karena CAR perbankan dikatakan sangat kuat karena masih jauh diatas ketentuan tingkat minimal CAR perbankan yang disyaratkan ketentuan otoritas perbankan, yang sebesar 12 persen.

Hanya tantangan bagi perbankan nasional dalam hal CAR perbankan dalam menghadapi penyelesaian program restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi Covid-19. Karena besaran restrukturisasi kredit perbankan hampir mencapai Rp 1.000 triliun tentu memerlukan pendanaan yang sangat besar dalam menghapus hasil restrukturisasi kredit yang benar-benar macet atau tidak bisa lagi dipulihkan.

Tentu adanya keterbatasan perbankan nasional dalam menyediakan pendanaan mereka dari hasil operasional mereka berupa penyediaan dana cadangan aktiva produktif untuk penghapusan kredit macet itu. Maka diperlukan kesiapan perbankan penggunaan dana dari modal perbankan itu sendiri dalam menghapus kredit bermasalah atau kredit macetnya. Perlu juga perbankan melakukan tambahan modal dari pemilik bank tersebut sehingga perbankan tetap kuat CAR-nya.

CAR perbankan yang kuat sangat penting karena selain untuk pembiayaan operasionalnya, juga untuk cadangan dalam menyerap seluruh risiko bisnis perbankan sehingga risiko bangkrut perbankan dapat ditekan serendah mungkin. Maka perbankan harus menjaga CAR-nya tetap kuat pada saat pandemi Covid-19.

4.4 Pemulihan krisis kesehatan dan perekonomian dan perbankan Indonesia

Kunci pemulihan perekonomian dan perbankan Indonesia adalah bagaimana menyelesaikan pemulihan dari pandemi Covid-19. Pemulihan dari pandemi Covid-19 adalah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 dulu dan yang utama. Dengan adanya vaksinasi sebagian besar masyarakat Indonesia maka akan terjadi *herd immunity* atau kekebalan massal. Dengan adanya kekebalan massal tersebut maka pandemi Covid-19 tersebut akan menurun drastis dan kita terbebas dari pandemi Covid-19.

Dengan kita pulih dari pandemi Covid-19 maka kita bisa hidup normal lagi. Dengan adanya kehidupan normal tersebut, maka aktivitas perekonomian Indonesia juga normal juga. Pada akhirnya bisnis perbankan juga akan kembali normal. Jadi kunci pemulihan perekonomian dan perbankan tergantung sejauh mana kecepatan memulihkan dari krisis kesehatan. Krisis kesehatan juga ditentukan juga oleh program percepatan vaksinasi Covid-19 itu.

Walaupun ada dari pemerintah membuat program prokes Covid-19 yang masif dan memaksa dan adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan penurunan aktivitas dengan mem-

berlakukan PSBB dan PPKM Darurat adalah tujuannya bukan menyelesaikan pemulihan krisis kesehatan ini secara mendasar, tetapi tujuannya adalah mengurangi paparan Covid-19 sehingga mengurangi penderitaan Covid-19 tersebut serta mengurangi kematian massal dan masif.

Jika melihat program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang diambil dari data sumber Kementerian Kesehatan per 18 Juli 2021, realisasi program vaksinasi masih jauh untuk mencapai *herd immunity* atau kekebalan massal karena realisasi program vaksinasi jauh dari sasaran target. Dari total sasaran target mencapai 208 juta orang, realisasi program vaksinasi baru mencapai 41 juta orang suntikan vaksin pertama dan suntikan vaksin kedua baru 16 juta orang.

Pada tahun 17 Juli juga pemerintah mengklaim pada bulan Agustus akan terjadi *herd immunity* di pulau Jawa karena pemerintah akan mempercepat program vaksinasi dengan peningkatan penyuntikan 5 juta per hari. Kita harapkan program vaksinasi 5 juta suntikan per hari bisa tercapai sehingga Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan pada akhirnya terjadi pemulihan perekonomian dan perbankan.

V. KESIMPULAN

Dalam industri perbankan dalam pandemi Covid-19 ini terjadi tantangan-tantangan yang sangat besar akibat dampak Covid-19 ini. Tantangan-tantangan perbankan nasional antara lain, pertama, terjadinya kontraksi pertumbuhan penyaluran kredit perbankan akibat dampak Covid-19. Kedua, terjadi restrukturisasi kredit besar-besaran mencapai hampir Rp 1.000 triliun akibat dampak pandemi Covid-19. Ketiga, ada tantangan permodalan atau CAR perbankan dalam menghadapi risiko restrukturisasi kredit perbankan tersebut.

Kunci pemulihan pemulihan perekonomian dan perbankan Indonesia adalah sejauh bagaimana pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan. Pemulihan dari krisis kesehatan terjadi bila adanya keberhasilan *herd immunity* atau kekebalan massal. Kekebalan massal ini diperoleh dari keberhasilan vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Dengan pulihnya kita dari krisis kesehatan maka perekonomian dan perbankan Indonesia pulih kembali dari tekanan pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Hudaya, A., & Anjani, D. (2020). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Research and*

Development Journal of Education, October, 131–146.

Al Humam, A. Y., & Sihotang, E. T. (2019). Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. *Journal of Business & Banking*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i2.1639>

Darussalam, O. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 69–77.

Kasmir. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Raja Grafindo Persada.

Otoritas jasa keuangan. (2020). Roadmap pengembangan perbankan indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---2025/Buku - Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 Long Version.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2019* (p. 39915587).

Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.1>

- 47-152. Kertha Wicaksana, 14(2), 147–152.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach*. John Wiley.
- Siagian, S. (2020). Pengaruh Pengucuran Kredit Dan Kredit Bermasalah Terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Perbankan Nasional. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)*, 18(2), 193–200.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS* (p. 328). Penerbit STARUP.
- Yudi Firmansyah, & Fani Kardina. (2020). Pengaruh New Normal Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Sekolah Dan Peserta Didik. *Buana Ilmu*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1107>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>